



Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa

Derek Talaksoru^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Miracle Soplanit³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : deckyantalaksoru26@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Mental disorders are conditions that require serious attention and handling by the government. Local governments have the authority to address mental health issues, but this authority still needs to be clarified and accounted for. The problem of mental disorders is a health issue that requires special and continuous handling. Local governments play an important role in ensuring effective and humane treatment of people with mental disorders (ODGJ), in accordance with applicable laws and regulations. The research method used is normative juridical. It employs problem approaches such as conceptual approaches and legal regulations approaches. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is conducted through literature studies, which are then analyzed qualitatively. The research findings indicate that local governments have full authority to regulate ODGJ in public facilities; however, the implementation of policies in the field has not been optimal. This is due to the inconsistency of the government in regulating ODGJ in public facilities, a lack of trained human resources, and the negative stigma toward ODGJ in society. The study also finds that coordination among local governments, relevant agencies (such as the Social Service and Health Department), and the community needs to be improved to ensure proper and sustainable handling. Local governments also need to strengthen their capacity and coordination in the regulation and management of ODGJ.

Keywords: Regulation; Authority Of Local Government; Persons With Mental Disorders.

Abstrak

Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius oleh pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menangani masalah gangguan jiwa, namun kewenangan tersebut masih perlu diperjelas dan dipertanggungjawabkan. Permasalahan gangguan jiwa merupakan isu kesehatan yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan penanganan yang efektif dan manusiawi terhadap ODGJ, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Menggunakan pendekatan masalah seperti pendekatan konseptual dan pendekatan aturan Perundang-undangan. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penertiban terhadap ODGJ yang berada difasilitas umum, namun dalam implementasi kebijakan di lapangan belum berjalan secara optimal. Dikarenakan kurangnya konsisten pemerintah terhadap penertiban ODGJ yang berada di fasilitas umum, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, serta stigma negatif terhadap ODGJ di masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, Istanis-isatansi terkait (Dinas Sosisl, Dinas Kesehatan), dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kapasitas dan koordinasi dalam penertiban dan penanganan ODGJ

Kata Kunci: Penertiban; Kewenangan Pemerintah Dearh; Orang Dengan Gangguan Jiwa.

PENDAHULUAN

1 | Derek Talaksoru, Jemmy Jefry Pietersz, Miracle Soplanit. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa"

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahannya. Komitmen terhadap HAM telah diwujudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menjamin hak-hak asasi setiap individu di Indonesia. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam konteks ini, negara Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya.¹ Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban serta dapat menghormati hak-hak dan kewajiban manusia lainnya, hak yang biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia, termasuk hak memperoleh kesehatan, dan tugas negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk atas Orang Dengan Gangguan jiwa atau yang di kenal dengan ODGJ.²

Gangguan jiwa merupakan penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh distorsi emosi yang menyebabkan ketidakwajaran dalam bertingkah laku dan disebabkan oleh penurunan semua fungsi kejiwaan dikenal sebagai gangguan jiwa. Penyimpangan perlakuan menyebabkan ODGJ cenderung diperlakukan dengan cara yang berbeda, bukan hanya karena disebut sebagai orang gila, dan salah satu bentuk penyimpangan bahkan cenderung menyebabkan pemasangan terhadap ODGJ.³ Menurut Aulia Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan menjalani hubungan dengan orang lain, serta sulit untuk menunjukkan sikap bagi dirinya sendiri.⁴ Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1993, gangguan jiwa dapat diartikan sebagai perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan gangguan yang menghasilkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam menjalankan peran sosial.⁵

Gangguan jiwa di Indonesia sendiri masih menjadi masalah yang serius karena jumlah penderita gangguan jiwa yang makin bertambah setiap tahunnya. Menurut data *World Population Review* pada tahun 2023 di Indonesia tercatat sekitar 9.162.886 kasus depresi di Indonesia, dengan prevalensi sebesar 3,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mengalami tekanan mental. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya bisa bertambah sampai lebih dari 3 juta jiwa saat ini, total populasi Indonesia mencapai angka 278.16.661 jiwa. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang signifikan perlu adanya upaya yang lebih besar untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang memadai bagi masyarakat. Menurut Kepala Seksi pelayanan Rumah Sakit Daerah Maluku di Ambon telah menangani sebanyak 9.637 pasien gangguan jiwa selama 2023. Dari 9.637 pasien tersebut terdiri atas 299 pasien rawat inap dan 9.338 pasien rawat jalan.⁶

Menurut Pasal 42 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran-

¹ Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM.

² Tim Penyusun, "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dirumah Sakit Khusus Jiwa", *Wal 'allfiat Hospital Journal: Jurnal Nakes Rumah Sakit*, Vol 1, No 1, (2020).

³ Komang Ema Marsitadewi, ddk., *Education for Communities in Dealing with People with Mental Disorders in the Context of Community Peace in Abiansema Village*, (Bandung: Regency, 2019), p. 75.

⁴ <http://repository.poltekes-denpasar.ac.id>, Kesehatan Mental, diakses pada 24 ferbuari 2024.

⁵ Ika Subekti Wulandari, *Triage Pada Gangguan Jiwa*, (2022), p. 1.

⁶ Info Data kesehatan Mental Masyarakat Indonesia Tahun 2023, dalam www.trito.id diakses pada 24 Ferbuari 2024.

lembaran Negara Nomor 3886), (selanjutnya yang disingkat UU HAM), menetapkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan masyarakat, bangsa, dan bernegara”. Gangguan jiwa termasuk dalam katagori cacat mental, maka sesuai dengan pernyataan pasal di atas maka ODGJ memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan pelayanan bantuan khusus biaya negara. Memperoleh layanan khusus adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum di Indonesia.

Menurut pasal 77D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (selanjutnya disingkat UU kesehatan) menetapkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain. Menurut Pasal 8A Peraturan Daerah Kota Ambon No.3 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, (Lembaran Daerah Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 325), (selanjutnya disingkat Perda Kota Ambon No.3 Tahun 2017) menetapkan bahwa “Pemerintah daerah berkewajiban melakukan penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bertempat tinggal ditempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Menurut hasil observasi dilapangan, faktanya di Kota Ambon terdapat keberadaan ODGJ masih ada yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, dan kompleks perumahan masyarakat. Beberapa ODGJ terlibat dalam perilaku yang mengganggu ketertiban umum, seperti meminta-minta uang, menyeberangi jalan raya tanpa ada pendampingan, sering berdiri mematung ditengah jalan raya dengan waktu yang begitu lama, dan bahkan sering mengamuk dan mengejar warga. Dari prilaku ODGJ tersebut dirasa sangat meresahkan masyarakat. Dan bukan saja meresahkan masyarakat, tetapi prilaku ODGJ tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri dan mengganggu ketertiban umum. Perilaku ODGJ tersebut perlu diatasi karena, aktivitas ODGJ tersebut sangat mengganggu ketertiban umum. Penerapan peraturan ini dilakukan guna untuk menanggulangi dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial di tempat-tempat yang bukan peruntukannya sehingga tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang melibatkan perspektif internal dengan fokus pada norma-norma hukum sebagai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berwenag Melakukan Penertiban Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Fasilitas Umum

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa

3 | Derek Talaksoru, Jemmy Jefry Pietersz, Miracle Soplanit. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa”

Gangguan jiwa merupakan keadaan kesehatan dimana seseorang mengalami perubahan dalam cara berpikir, perasaan, atau tindakan maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Gangguan jiwa berhubungan dengan tekanan atau masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga. Gangguan jiwa meliputi berbagai masalah dengan tanda gejala yang berbeda. Secara umum, gangguan jiwa ditandai dengan beberapa kombinasi dari pola pikir abnormal, emosi, perilaku, dan hubungan dengan yang lain.⁷ Gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung, tetapi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap diri sendiri, stigmatisasi, dan penolakan dari lingkungan sekitar. Ini juga dapat mengurangi aktivitas, menyulitkan dalam menjalankan fungsi sehari-hari, serta memberikan pandangan negatif terhadap diri sendiri.⁸ Hal tersebut dapat berdampak pada mutu hidup individu yang mengalami gangguan jiwa. Mutu hidup merujuk pada penilaian subjektif seseorang terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan sehari-hari yang mereka alami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau (KBBI), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan suatu individu yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pikiran, emosi, dan perilaku. Gangguan jiwa dapat meliputi berbagai kondisi seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, bipolar, dan lainnya. Orang dengan gangguan jiwa membutuhkan perhatian, pengertian, dan dukungan dari lingkungan sekitar serta perawatan yang tepat dari profesional kesehatan mental untuk membantu mereka mengelola kondisi mereka dan menjalani kehidupan yang bermakna.⁹

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada dasarnya adalah orang berkebutuhan khusus yang tidak bisa sembuh sendiri tanpa peran serta keluarga dan lingkungannya, karena sangat butuh kasih sayang, pengertian, perhatian, dan permakluman dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa kasus gangguan jiwa memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses penyembuhannya, bahkan ada yang harus “*maintenance*” seumur hidupnya. Dalam hal ini keluarga adalah “perawat utama” bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), saat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) selesai mendapatkan pengobatan dan perawatan di rumah sakit, maka orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut harus dikembalikan ke keluarganya, dan tentu saja proses perawatan tidak boleh berhenti. Saat inilah peranan keluarga harus ditampilkan.¹⁰

2. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Dalam kewenangan

⁷ <https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness>, dilansir pada 28 Mei 2024.

⁸ Sanchaya, Kadek Putra, dkk., *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa*, (Jawa Tengah: 2018), p. 151.

⁹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5590162/odgj-adalah-singkatan-dari-orang-dengan-gangguan-jiwa-kenali-jenis-jenisnya?page=2>, dilansir pada 28 Mei 2024.

¹⁰ https://www.kemkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung_kesehatan-jiwa-masyarakat.html, diakses pada 28 mei 2024.

terdapat beberapa wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan ruang lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang tepat merupakan elemen penting dalam efektivitas organisasi. Kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam organisasi. Dengan otoritas, semua peraturan dan standar akan dihormati oleh setiap komunitas. Dengan demikian akan tampak wewenang yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, yang dapat bersifat lisan atau tertulis, berdasarkan hukum yang berlaku dan diterima oleh semua pihak. Pada prinsipnya urgensi kerja dan fungsi pemerintah adalah merupakan terselesainya aspek kesejahteraan atau keselamatan dan juga kebahagiaan segenap masyarakat di suatu wilayah negaranya dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), (selanjutnya di singkat UU Nomor 30/2014) Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan wewenang sebagai hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggara pemerintah.¹² Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi. Dalam hukum Administrasi, dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu Atribusi (*Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*) adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan). Delegasi (*Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*) adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat (*Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*) terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹³

Berdasarkan pendapat dan pengaturan tentang wewenang dan kewenangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka Reni H. Nendissa, dan Erik S. Holle dalam

¹¹ Koranelao Abdul Latif, dkk., "Kewenangan Penjabat Negeri Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Saniri Negeri Laha Kaba Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah", *Pattimura Law Study Review*, (2023), p. 6.

¹² Reni H. Nendissa, dan Erik S. Holle, *Hukum Wewenang*, (Ambon: Pattimura Universitas Press 2023), p. 2.

¹³ Diky Pranata Kusuma, *Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Jambi: Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenag, 2020), p. 2.

bukunya yang berjudul Hukum Kewenangan menyimpulkan bahwasanya wewenang dikaitkan dengan sebagai kekuasaan hukum, oleh karena wewenang sebagai konsep hukum publik selalu harus mendapatkan pengaturan yang jelas baik dalam hukum tatanegara maupun dalam hukum administrasi, melalui pengaturan yang dimaksud memberikan kekuasaan atau kemampuan kepada pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat dibidang hukum publik. Demikian bagitu kuatnya hubungan wewenang dan kekuasaan tersebut, sehingga sering kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang sama sebagaimana yang digunakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka wewenang merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam ranah hukum publik untuk memerintah atau bertindak, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan dalam ranah hukum publik.¹⁴

3. Kewenangan Pemerintah Dalam Penertiban ODGJ di Fasilitas Umum

Fasilitas umum merupakan area atau tempat yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, seperti taman, jalan, trotoar, pasar, terminal, stasiun, dan tempat ibadah. Fasilitas ini disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dan mendukung kegiatan sehari-hari warga. Penertiban di fasilitas umum melibatkan serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas umum dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan gangguan atau bahaya bagi masyarakat.¹⁵

Wujud nyata dari pelaksanaan pemerintahan adalah berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengoptimalkan kewenangan yang diberikan melalui pelaksanaan peran dan fungsinya. Secara umum, pemerintahan tidak hanya terbentuk karena adanya negara, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan normal. Modernisasi dan perkembangan masyarakat menyebabkan meningkatnya kebutuhan, sehingga peran pemerintah pun berubah menjadi pelayan masyarakat. Seiring dengan transformasi fungsi pemerintahan saat ini, terciptalah masyarakat yang adil, sejahtera, aman, produktif, maju, dan berkembang, serta berbagai aspek lain yang mendukung kemajuan negara, menjadi fungsi pemerintahan yang lebih luas.¹⁶

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan daerah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di fasilitas umum. Kewenangan ini mencakup berbagai tindakan yang dapat diambil oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa fasilitas umum digunakan sesuai dengan peruntukannya dan bebas dari gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam konteks penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kewenangan ini menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memberikan penanganan yang layak bagi ODGJ. Menurut hasil observasi di lapangan, faktanya di Kota Ambon terdapat keberadaan ODGJ masih ada yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti

¹⁴ Reni H. Nendissa, dan Erik S. Holle, *Op.Cit.*, p. 4.

¹⁵ [pengertian fasilitas umum - Search \(bing.com\)](#), dilansir pada 30 Mei 2024.

¹⁶ Reni H. Nendissa, dan Erik S. Holle, *Op.Cit.*, p. 8.

jalan raya, pasar, dan kompleks perumahan masyarakat. Beberapa ODGJ terlibat dalam perilaku yang mengganggu ketertiban umum, seperti meminta-minta uang, menyeberangi jalan raya tanpaadapendampingan, sering berdiri mematung ditengah jalan raya dengan waktu yang begitu lama, dan bahkan sering mengamuk dan mengejar warga. Dari perilaku ODGJ tersebut dirasa sangat meresahkan masyarakat, dan bukan saja meresahkan masyarakat, tetapi perilaku ODGJ tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri dan mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah harus terus mengambil tindakan tegas, yang mana pemerintah harus melakukan patroli yang ketat untuk menertibkan ODGJ yang masih berkeliaran di fasilitas umum. Patroli ketat oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Ambon, merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan dalam penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di fasilitas umum. Kegiatan patroli ini bukan hanya sekadar tindakan penegakan peraturan, tetapi juga merupakan upaya preventif dan responsif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat serta memastikan ODGJ tidak lagi berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum. Meskipun peraturan mengenai penertiban ODGJ belum diatur secara jelas tetapi jika merujuk pada Peraturan Daerah Kota Ambon No. 3 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Perda Kota Ambon No. 3 Tahun 2017) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kota Ambon untuk melakukan penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang berada di fasilitas umum. Dalam Pasal 8 huruf (a) menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berkewajiban melakukan penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bertempat tinggal ditempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat." Penyandang masalah kesejahteraan atau yang disebut (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Dalam hal ini ODGJ juga di kategorikan sebagai bagian dari PMKS yang memerlukan penanganan karena tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasar secara rohani, jasmani, dan sosial.¹⁷Perda Kota Ambon No.3 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah Kota Ambon untuk melakukan penertiban terhadap ODGJ, maka pemerintah kota Ambon memiliki Kewenangan Penuh dalam melakukan penertiban terhadap ODGJ yang berkekeluargaan difasilitas umum. Dasar hukum ini memberikan legitimasi bagi pemerintah Kota Ambon untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menangani ODGJ yang berada di fasilitas umum, seperti taman, trotoar, pasar, dan tempat umum lainnya. Dalam penertiban ODGJ Pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pendataan.

¹⁷ <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/9334/odgj-kategori-penyandang-masalah-sosial>.

Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi ODGJ yang berada di fasilitas umum. Identifikasi ini melibatkan:

- a) Pengamatan Langsung: Petugas dari Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan melakukan patroli rutin untuk mengidentifikasi ODGJ di fasilitas umum.
- b) Laporan Masyarakat: Pemerintah menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan ODGJ di fasilitas umum, yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas sosial.
- c) Pendataan Terpadu: Data mengenai ODGJ yang ditemukan di fasilitas umum dicatat secara rinci, termasuk identitas, kondisi kesehatan, dan kebutuhan khusus mereka.

Pelaksanaan penertiban ODGJ difasilitas umum, pemerintah memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai instansi pemerintah. Adapun Beberapa instansi yang terlibat dalam proses penertiban meliputi:

- a) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): Bertugas menegakkan peraturan daerah dan melakukan penertiban di lapangan. Satpol PP berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memastikan penertiban berjalan lancar.
- b) Dinas Sosial: Menangani identifikasi, penanganan, dan pemindahan ODGJ ke fasilitas yang sesuai. Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial yang diperlukan.
- c) Dinas Kesehatan: Menyediakan perawatan medis dan psikologis bagi ODGJ yang dipindahkan ke fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan juga mengawasi kondisi kesehatan ODGJ secara berkelanjutan.
- d) Kepolisian: Mendukung penegakan hukum dan keamanan selama proses penertiban, serta membantu dalam situasi darurat yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

Peraturan Daerah Kota Ambon No.3 Tahun 2017 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kota Ambon untuk melakukan penertiban terhadap ODGJ di fasilitas umum. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga ketertiban dan ketentraman, serta memberikan penanganan yang layak bagi ODGJ. Dengan kerjasama antar instansi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah Kota Ambon berupaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Menurut Undang-undang kesehatan pasal 77 huruf (d) menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, mengelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain. Maka dalam hal ini Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi orang dengan gangguan jiwa, termasuk penyediaan fasilitas, tenaga medis, serta program rehabilitasi yang diperlukan. Penanganan ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang terlantar atau mengelandang mendapatkan perawatan yang

tepat, seperti penempatan di fasilitas kesehatan mental, rumah sakit, atau pusat rehabilitasi yang sesuai. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain mendapatkan penanganan segera, yang dapat berupa intervensi medis, psikologis, atau penempatan sementara di fasilitas yang aman.

Penertiban dan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua pihak. Penertiban ODGJ merujuk pada tindakan mengidentifikasi dan mengatur keberadaan ODGJ di ruang publik untuk mengurangi risiko bagi mereka dan orang lain. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti memastikan ODGJ tidak membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain, dan menjaga ketertiban umum. Sementara itu, penanganan ODGJ melibatkan pendekatan yang lebih mendalam dan berfokus pada aspek kesehatan dan kesejahteraan ODGJ. Penanganan ini mencakup evaluasi medis, pemberian perawatan kesehatan mental, dan tindak lanjut jangka panjang untuk memastikan ODGJ mendapatkan perawatan yang berkelanjutan.

Kedua aspek ini saling berhubungan karena penertiban yang efektif memerlukan penanganan yang tepat untuk memastikan ODGJ mendapatkan bantuan yang diperlukan, bukan hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa solusi yang berkelanjutan. Sebaliknya, penanganan yang tepat hanya bisa efektif jika didukung oleh penertiban yang memastikan ODGJ berada di lingkungan yang aman dan terkontrol. Dengan adanya kedua pendekatan ini, masyarakat dapat menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan efektif dalam mendukung ODGJ dan menjaga ketertiban umum.

B. Akibat Hukum Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tidak Melaksanakan Kewenangan Penertiban ODGJ Di Fasilitas Umum

1. Konsep Akibat Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan baik yang bersifat mengikat yaitu memaksa ataupun mengatur, yang dibuat penguasa atau pihak-pihak berwajib berdasarkan kebiasaan mengenai perbuatan subjek hukum dalam pergaulan masyarakat yang apabila melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hukum dan subjek hukum (manusia dan badan hukum) merupakan hal yang sulit dipisahkan. Keberadaan hukum tanpa adanya subjek hukum atau masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan mengatur relasi antar masyarakat.¹⁸ Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki konsekuensi bahwa segala tindakan, baik oleh individu maupun pemerintah, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini membawa sejumlah akibat hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹ Akibat hukum ada sebagai terciptanya kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua warga

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Edisi 2, Kencana, 2015), p. 192.

¹⁹ [negara indonesia merupakan negara hukum - Search \(bing.com\)](#), dilansir pada 1 juni 2024.

negara, serta pemerintahan yang bersih dan transparan. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta sebagai jaminan untuk pemerataan hak masyarakat.

Akibat Hukum merupakan suatu akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat yang dimaksud merupakan akibat-akibat yang diakui oleh hukum dengan demikian akibat hukum senantiasa terjadi apabila adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum memenuhi klasifikasi akibat yang diatur dalam suatu hukum.²⁰ Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Akibat hukum adalah konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terhadap suatu peristiwa hukum atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.²¹

2. Upaya Hukum Terhadap Pemerintah Daerah Jika Tidak Melaksanakan Kewenangan Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Fasilitas Umum

Penertiban erat kaitannya dengan pelayanan publik dimana pelayanan publik sendiri merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang dan masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik bertujuan untuk memuaskan serta menyesuaikan keinginan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara.²²

Menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan pada Pasal 25 ayat (1) UU No 25 tahun 2009 Tentang pelayanan menetapkan bahwa „Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang menciptakan situasi yang nyaman bagi pengguna fasilitas umum adalah bagian dari upaya pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan inklusivitas, kenyamanan, dan keselamatan bagi semua masyarakat.

Pelayanan publik terkait menciptakan situasi yang nyaman bagi pengguna fasilitas umum yang terganggu oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan manusiawi. Pemerintah dan penyedia layanan publik perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa fasilitas umum aman dan nyaman bagi semua pengguna. Pelayanan publik terkait dengan situasi yang nyaman bagi pengguna fasilitas umum meliputi beberapa aspek yaitu:

²⁰ [pengertian Akibat Hukum - Search \(bing.com\)](#), dilansir pada 1 juni 2024.

²¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), p. 39.

²² <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayanan-publik#> , dilansir pada 17 juni 2024.

- 1) Pemerintah harus menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan memadai untuk mendukung kenyamanan pengguna.
- 2) Pemerintah harus mengawasi penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum, seperti memerikan kemudahan dan kepastian layanan terhadap keluhan atau laporan yang diajukan, serta menindaklanjuti aporan masyarakat.
- 3) Pemerintah harus memberikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan, seta menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat dengan baik.²³

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait pelayanan publik dan penertiban orang dengan gangguan jiwa, harus melakukan pengawasan dan penanganan sesuai fungsinya. pemerintah harus tetap memastikan baha ODGJ mendapatkan pelayanan yang baik dan bertindak cepat dalam merespon kasus ODGJ yang mengganggu fasilitas umum dengan melakukan asesmen dan penjangkauan terhadap ODGJ yang dilaporkan. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya terkait penertiban perlu memberikan bantuan berupa tenaga, dana, fasilitas, dan pengobatan bagi ODGJ, serta mengaasi penyelenggaraan pelayanan di fasilitas yang melayani ODGJ.

Pejabat pemerintahan sudah sepatutnya mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus negara. Ketidapatuhan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah adalah keadaan dimana pejabat pemerintah atau lembaga pemerintahan tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketidapatuhan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah dapat dikenakan beberapa bentuk seperti; a). Penyalahgunaan kewenangan, b). ketidapatuhan terhadap perundang-undangan, c). Tindak pidana korupsi. Ketidapatuhan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah mengacu pada perilaku pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.²⁴

Berkaitan dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penertiban bagi ODGJ yang mengganggu fasilitas umum dan memberikan pelayanan publik yang nyaman bagi pengguna fasilitas umum, pemerintah harus memastikan untuk tidak melanggar fungsinya. namun jika terdapat kelalaian atau malfungsi saat pemerintah menjalankan tugasnya atau saat pemerintah melanggar kewenangannya maka harus ada upaya hukum yang dilakukan. Upaya hukum tersebut dapat berupa pelaporan ke Lembaga yang berwenang, salah satunya yaitu Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI).²⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 4899, (selanjutnya di singkat UU Nomor 37 Tahun 2008) Tentang Ombudsman Republik Indonesia

²³ Yudi Purnomo, "Sebaran Fasilitas Pelayanan Publik Dan Pilihan Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak", *Jurnal Langkau Betang*, Vol. 4, No. 2, Tahun (2017).

²⁴ Diky Pranata Kusuma, *Op.Cit.*

²⁵ I Gede Febri Putra, *Lapor ke Ombudsman RI Sebagai Cara Tepat Mengkritik Pemerintah*, Artikel, Ombudsman Republik Indonesia, 25 Februari 2021, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--lapor-ke-ombudsman-ri-sebagai-cara-tepat-mengkritik-pemerintah->, diakses pada 17 Juni 2024.

menetapkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara maupun oleh badan swasta yang diberikan tugas tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia berfungsi untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi maladministrasi. Tugas dan Wewenang Ombudsman adalah untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimana Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan di pusat maupun di daerah, BUMN, BUMD, dan badan swasta yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia: "Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu."

Ombudsman juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti tindakan yang tidak adil, tidak transparan, tidak profesional, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum. Ombudsman dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas pengaduan yang diterima, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang bersangkutan, meminta klarifikasi, dan memberikan saran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.²⁶ Upaya hukum terhadap pemerintah daerah jika tidak melaksanakan kewenangan penertiban orang dengan gangguan jiwa di fasilitas umum yaitu, pemerintah yang tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya dapat dilaporkan ke lembaga pengawasan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa: Ombudsman bertugas:

- a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;

²⁶<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-sebagai-alternatif-penyelesaian-masalah>, diakses pada 17 Juni 2024.

- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. membangun jaringan kerja;
- g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan wewenang kepada Ombudsman untuk meminta keterangan dari pelapor, terlapor, atau pihak lain terkait laporan maladministrasi, memeriksa dokumen yang relevan, meminta klarifikasi, melakukan pemanggilan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi, serta membuat rekomendasi untuk penyelesaian laporan. Ombudsman juga memiliki wewenang untuk mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi demi kepentingan umum. Dengan demikian, jika pemerintah daerah tidak melaksanakan kewenangan penertiban ODGJ di fasilitas umum, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia untuk dilakukan pengawasan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di fasilitas umum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diatur secara jelas dalam peraturan daerah, seperti Perda Kota Ambon No.3 Tahun 2017. Kewenangan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta memberikan penanganan yang layak bagi ODGJ. Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas

Kesehatan, harus melakukan identifikasi dan pendataan untuk memastikan penertiban yang efektif. Apabila pemerintah daerah gagal menjalankan kewenangannya, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan hal ini kepada Ombudsman Republik Indonesia, yang berperan sebagai pengawas pelayanan publik. Sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman dapat menyelidiki dugaan maladministrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, peran Ombudsman menjadi krusial dalam mendorong akuntabilitas pemerintah daerah, memastikan bahwa tindakan penertiban ODGJ dilakukan dengan benar, serta mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pengaduan ini juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga kualitas pelayanan dan ketertiban di fasilitas umum.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Edisi 2, Kencana, 2015.
- Diky Pranata Kusuma, *Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jambi: Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenag, 2020.
- <http://repository.poltekes-denpasar.ac.id>.
- <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayanan-publik#>.
- <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/9334/odgj-kategori-penyandang-masalah-sosial>.
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-sebagai-alternatif-penyelesaian-masalah>.
- <https://www.kemkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5590162/odgj-adalah-singkatan-dari-orang-dengan-gangguan-jiwa-kenali-jenis-jenisnya?page=2>.
- <https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness>.
- I Gede Febri Putra, *Lapor ke Ombudsman RI Sebagai Cara Tepat Mengkritik Pemerintah*, Artikel, Ombudsman Republik Indonesia, 25 Februari (2021),
- Komang Ema Marsitadewi, ddk., *Education for Communities in Dealing with People with Mental Disorders in the Context of Community Peace in Abiansema Village*, (Bandung: Regency, 2019).
- Koranelao Abdul Latif, dkk., "Kewenangan Pejabat Negeri Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Saniri Negeri Laha Kaba Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah", *Pattimura Law Study Review*, (2023).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2003.
- Reni H. Nendissa, dan Erik S. Holle, *Hukum Wewenang*, Ambon: Pattimura Universitas Press, 2023.
- Sanchaya, Kadek Putra, dkk., *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa*, (Jawa Tengah: 2018).

Tim Penyusun, "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dirumah Sakit Khusus Jiwa", *Wal 'allfiat Hospital Journal: Jurnal Nakes Rumah Sakit*, Vol 1, No 1, (2020).

Yudi Purnomo, "Sebaran Fasilitas Pelayanan Publik Dan Pilihan Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak", *Jurnal Langkau Betang*, Vol. 4, No. 2, Tahun (2017).

www.trito.id.